



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau pergantian personel Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 939) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Pemuda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 796);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SPBE Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Koordinasi SPBE Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. mengendalikan, mengarahkan, evaluasi SPBE termasuk perumusan kebijakan SPBE;
- b. perumusan kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE;
- c. mengoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE;
- d. pengelolaan dan memfasilitasi program dan kegiatan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE;
- e. pelaksanaan administrasi di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE;
- f. pembinaan, pengawasan, dan kebijakan-kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE; dan

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Koordinasi SPBE Kemenpora berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Ketua melalui Koordinator secara berkala 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
2. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya

Pt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



Mulyani Sri Suhartuti, SH., MH

NIP. 197303231998032002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 96 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN
 OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
 TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
1	Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	Ketua
2	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Koordinator
3	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
4	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
5	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
6	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
7	Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
8	Inspektur pada Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
9	Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga/Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
10	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
11	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
12	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE
13	Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Anggota Tim Koordinasi SPBE
14	Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota Tim Koordinasi SPBE

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
15	Sekretaris Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga pada Bidang Kebudayaan Olahraga	Anggota Tim Koordinasi SPBE

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO